



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indra Utama Bin Talib;  
Tempat Lahir : Batu Raja;  
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Batu Raja RT/RW 02/02;  
Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 dengan perpanjangan dari tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kotabumi oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 s/d tanggal 22 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d tanggal 3 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2021 s/d tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 s/d tanggal 15 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan, sejak tanggal 28 Mei 2021 s/d tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Suara Keadilan Kabupaten Lampung Utara yang beralamat di Jalan Radin Intan Gg. Tulang Bawang I No.12 RT.004 RW/LK 001 Kelurahan Kota Alam

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Penetapan tanggal 3 Mei 2021, Nomor: 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Kbu tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA UTAMA Bin TALIB** bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA UTAMA Bin TALIB** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket berisi butiran kristal putih bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 1,30 Gram (Berat Netto 0,490 gram)
  - 2 (dua) plastik klip bening berlabel harga
  - 1 (satu) buah kotak permen merk Frozz
  - 1 (satu) buah dompet warna putih
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan memutus seringannya kepada Terdakwa;

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **INDRA UTAMA Bin TALIB**, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira puku 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Raja RT/RW 02/02 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan 0,570 gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. CHANDRA (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Sekira jam 08.00 wib, terdakwa langsung menemui sdr. CHANDRA di rumahnya. Setelah terdakwa sampai di rumah sdr. CHANDRA, terdakwa duduk di ruang tamu memberikan uang tunai sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHANDRA dan sisanya Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa lunasi setelah terdakwa memiliki uang. Lalu sdr. CHANDRA memberikan terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan kediaman sdr. CHANDRA dan pulang kerumah. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan telah terdakwa konsumsi sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) paket. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021



saat terdakwa sedang berada di dapur rumah, tiba-tiba datang saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredianta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan serta penggeledahan baik badan pakaian dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu atau Narkotika, 2 (dua) plastik klip bening berlabel harga, 1 (satu) buah kotak permen merk Froyz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan dibelakang lemari hias di ruang tamu rumah terdakwa. Pada saat barang bukti tersebut ditemukan terdakwaupun menyaksikan secara langsung penemuan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut dari sdr. CHANDRA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 di Desa Batu Raja RT. 02 RW. 02 Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 013/10556.02/2021 tanggal 28 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	7 (tujuh) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIPKA FEBRIYANTO, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tersangka INDRA UTAMA Bin TALIB
3. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
4. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 657/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,570 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Indra Utama Bin Talib. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.---**

**Atau**

**Kedua**

Hal 5 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **INDRA UTAMA Bin TALIB**, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira puku 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Raja RT/RW 02/02 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,570 Gram***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. CHANDRA (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Sekira jam 08.00 wib, terdakwa langsung menemui sdr. CHANDRA di rumahnya. Setelah terdakwa sampai di rumah sdr. CHANDRA, terdakwa duduk di ruang tamu memberikan uang tunai sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHANDRA dan sisanya Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa lunasi setelah terdakwa memiliki uang. Lalu sdr. CHANDRA memberikan terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan kediaman sdr. CHANDRA dan pulang kerumah. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan telah terdakwa konsumsi sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) paket. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat terdakwa sedang berada di dapur rumah, tiba-tiba datang saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredianta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan serta penggeledahan baik badan pakaian dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



shabu-shabu atau Narkotika, 2 (dua) plastik klip bening berlabel harga, 1 (satu) buah kotak permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan dibelakang lemari hias diruang tamu rumah terdakwa. Pada saat barang bukti tersebut ditemukan terdakwaupun menyaksikan secara langsung penemuan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut dari sdr. CHANDRA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 di Desa Batu Raja RT. 02 RW. 02 Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 013/10556.02/2021 tanggal 28 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	7 (tujuh) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

5. BRIPKA FEBRIYANTO, SH
6. Tersangka INDRA UTAMA Bin TALIB
7. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
8. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 657/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang



diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

3. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,570 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

4. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Indra Utama Bin Talib. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **INDRA UTAMA Bin TALIB**, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Raja Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



- Berawal pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekira jam 22.00 Wib, terdakwa menghubungi sdr. CHANDRA (DPO) untuk memesan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 2 (dua) gram seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 Sekira jam 08.00 wib, terdakwa langsung menemui sdr. CHANDRA dirumahnya. Setelah terdakwa sampai dirumah sdr. CHANDRA, terdakwa duduk diruang tamu memberikan uang tunai sebanyak Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. CHANDRA dan sisanya Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) akan terdakwa lunasi setelah terdakwa memiliki uang. Lalu sdr. CHANDRA memberikan terdakwa 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram. Setelah terdakwa menerima shabu-shabu tersebut lalu terdakwa pergi meninggalkan kediaman sdr. CHANDRA dan pulang kerumah. Kemudian sekira jam 21.00 Wib terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket dan telah terdakwa konsumsi sampai dengan hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib sebanyak 11 (sebelas) paket. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat terdakwa sedang berada didapur rumah, tiba-tiba datang saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, saksi I Made Ardi Fredianta Bin I Nyoman Kartika dan saksi Ego Fikri Gumanti Bin Mansur (Yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan serta penggeledahan baik badan pakaian dan rumah terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu atau Narkotika, 2 (dua) plastik klip bening berlabel harga, 1 (satu) buah kotak permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk nokia warna hitam yang ditemukan dibelakang lemari hias diruang tamu rumah terdakwa. Pada saat barang bukti tersebut ditemukan terdakwapun menyaksikan secara langsung penemuan barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lampung Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu tersebut dari sdr. CHANDRA (DPO) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Batu Raja RT. 02 RW. 02 Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu** tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 013/10556.02/2021 tanggal 28 Januari 2021, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	1,30 gram	7 (tujuh) paket shabu-shabu

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

9. BRIPKA FEBRIYANTO, SH
10. Tersangka INDRA UTAMA Bin TALIB
11. Yang Menimbang MARIA SUSILO PUTRI SPT.MM
12. Senior Manajer FIRDAUS ARDI, SH.,MM

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 657/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :
  5. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,570 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
  6. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Indra Utama Bin Talib. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Made Ardy Bin I Nyoman kartika**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira puku 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Raja RT/RW 02/02 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;



- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi daerah rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada di dapur rumah kediamannya. Setelah melakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu, 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kota permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ketujuh paket sabu tersebut didapat dari sdr. Chandra seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum membayar semuanya;
- Bahwa ketujuh paket shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan maksud untuk stok pemakaian;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Terdakwa kemudian dites urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

**2. Saksi Tubagus Fajar Bin Endan Mahadi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa yang dilakukan Saksi bersama dengan anggota polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira puku 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Raja RT/RW 02/02 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan atas informasi dari masyarakat yang



mengatakan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa atas laporan tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi daerah rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada di dapur rumah kediamannya. Setelah melakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu, 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kota permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ketujuh paket sabu tersebut didapat dari sdr. Chandra seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum membayar semuanya;
- Bahwa ketujuh paket shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan maksud untuk stok pemakaian;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Terdakwa kemudian dites urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Indra Utama bin Talib di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ditangkap di rumahnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira Jam 15.00 Wib didalam rumah saya yang beralamat di Desa Batu Raja Rt/Rw 02/02 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu, 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga masing-masing Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kota permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membeli 7 (tujuh) paket sabu tersebut dari sdr. Chandra (DPO) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan belum dibayar full dengan maksud untuk digunakan sendiri dan stok pemakaian dimana;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Lampung Utara dan diperiksa urinya dengan hasil positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kegiatan yang berhubungan sama sekali dengan kegiatan farmasi atau kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai narkotika dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengakukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 657/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH. barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **Kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,570 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml milik tersangka Indra Utama Bin Talib. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1, BB 2 dan BB 3** seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan beart bruto 1,30 gram;
- 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga;
- 1 (satu) buah kota permen merk Frozz;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021, sekira puku 15.00 Wib, dirumah terdakwa yang beralamat di Desa Batu Raja RT/RW 02/02 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Saksi Ego Fikri dan saksi Tubagus Fajar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Utama bin Talib atas informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi Ego Fikri dan saksi Tubagus bersama dengan anggota Polisi lainnya segera melakukan penyelidikan dengan mendatangi daerah rumah Terdakwa. Kemudian Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhada Terdakwa yang pada saat ditangkap sedang berada di dapur rumah kediamannya. Setelah melakukan pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu, 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kota permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa ketujuh paket sabu tersebut didapat dari sdr. Chandra seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa belum membayar semuanya yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dengan maksud untuk stok pemakaian;
- Bahwa Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Lampung Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Terdakwa kemudian dites urine dan hasilnya adalah positif mengandung metamfetamina;

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 657/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr. 2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 yang merupakan Kristal bening dan BB 2 yang merupakan urine Terdakwa seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja dan tidak memiliki kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **UNSUR “SETIAP ORANG”;**
2. **UNSUR “MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG”**

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja. Siapa saja dapat berarti sebagai barang siapa dan dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari *staftbaarfeit* (perbuatan pidana) pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Indra Utama bin Talib yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Indra Utama bin Talib membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

## **Ad. 2. UNSUR "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta



mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tindakan menggunakan narkotika haruslah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sebagai Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa adanya izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada dirinya serta tanpa kewenangannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pelakunya adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seluruh Narkotika yang terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk diri diperuntukan bagi dirinya, tidak dengan orang lain dan terpisah dari orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum ditangkap oleh saksi Ego Fikri dan saksi Tubagu Fajar Terdakwa telah membeli 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu dari sdr. Chandra (DPO) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan digunakan dan untuk stok pemakaian. Bahwa kemudian Terdakwa membawa pulang ke-7 paket narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang sedang berada di dapur langsung ditangkap oleh saksi Ego Fikri dan saksi Tubagus Fajar. Kedua Saksi tersebut langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) paket shabu-shabu, 2 (dua) klip plastik bening berlabel harga masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kota permen merk Frozz, 1 (satu) buah dompet warna putih dan 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Lampung Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB.: 657/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang diperiksa oleh 1. HALIMATUS SYAKDIAH, ST.,M.MTr.



2. ALIYUS SAPUTRA, S.Kom. 3. ANDRE TAUFIK, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH diperoleh kesimpulan bahwa BB 1 yang merupakan Kristal bening dan BB 2 yang merupakan urine Terdakwa seperti tersebut diatas **Positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan maksud untuk digunakan sendiri dan bukan untuk dijual kembali dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai pengguna narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa yaitu "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan beart bruto 1,30 gram;
- 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga;
- 1 (satu) buah kota permen merk Frozz;
- 1 (satu) buah dompet warna putih;
- 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 20 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Utama bin Talib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) paket berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan beart bruto 1,30 gram;
  - 2 (dua) klip plastic bening berlabel harga;
  - 1 (satu) buah kota permen merk Frozz;
  - 1 (satu) buah dompet warna putih;
  - 1 (satu) buah handphone nokia warna hitam;

### (Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, oleh Vivi Purnamawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muamar Azmar M. F., S.H, dan Agnes Ruth Febianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Santi Mailani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan dihadiri Rina Mayasari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabumi di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Muamar Azmar M. F., S.H

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Kbu



Agnes Ruth Febianti., S.H

PANITERA PENGGANTI

Santi Mailani, S.H.